



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR : 10 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA (DD) YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
DI KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Blitar, maka perlu ditunjang dana pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Dana Desa (DD);
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dialokasikan Dana Desa (DD) yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Blitar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2014 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015;

15. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor : 018/SD/M-DPDTT/I/2015 Tanggal 28 Januari 2015 Perihal : Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai Perpres No. 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi;
 2. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor : 022/50/M-DPDTT/I/2015 Tanggal 30 Januari 2015 Perihal : Prioritas Belanja Dana Desa yang bersumber dari APBN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA (DD) YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)DI KABUPATEN BLITARTAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Bupati adalah Bupati Blitar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Blitar yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
13. Perangkat Desa lainnya adalah Perangkat Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
18. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya

masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

21. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
22. Unsur masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat Desa yang masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh BPD bersama Kepala Desa.
24. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
25. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
26. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

29. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
30. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
31. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

DANA DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Pusat mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Dana Desa setiap tahun anggaran ;
- (2) Pengalokasian dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis;
- (3) Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Desa dalam wilayah Kabupaten Blitar besarnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA (DD)

Pasal 3

- (1) Besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan ini, dihitung dengan cara :
- a. 90% (sembilan puluh per seratus) dibagi rata kepada seluruh desa;
 - b. 10% (sepuluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan :
 1. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa Kabupaten x [(30% x prosentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap terhadap total penduduk Desa di Kabupaten) + (20% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di Kabupaten)]
 2. hasil perhitungan pada angka 1 dikalikan dengan indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa;
- (2) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud ditentukan oleh faktor :
- a. ketersediaan pelayanan dasar setiap Desa :

Dilihat dari ketersediaan sarana Pendidikan Dasar, Poskesdes, Posyandu, tempat ibadah, jumlah tenaga pendidik, jumlah tenaga kesehatan;
 - b. kondisi infrastruktur setiap Desa :

Ditentukan oleh panjang jalan, jumlah sambungan listrik rumah tangga, jumlah sambungan air bersih dan jumlah Base

Transceiver Satelit (BTS);

- c. transportasi, tingkat kesulitan transportasi;
- d. komunikasi setiap Desa ke Pemerintah Kabupaten:

Berdasarkan jarak dan rata-rata waktu tempuh dari Desa ke pemerintah Kabupaten;

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud diberikan Dana Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan berdasarkan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- (2) Tujuan diberikan Dana Desa adalah :
 - a. mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pelaksanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya ;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa ;
 - c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa ;
 - d. mendayagunakan swadaya dan gotong-royong masyarakat.

BAB V PENYALURAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa (DD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa dengan persyaratan bahwa :
 - a. kegiatan yang akan dilaksanakan sudah masuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes);
 - b. RKPDDes telah dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - c. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) sebelum ditetapkan menjadi APBDes telah dilakukan evaluasi oleh Camat;
- (5) Transfer dana melalui APBD Kabupaten dilakukan dalam 3 (tiga) tahap :
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - c. tahap III pada bulan November sebesar 20% (duapuluh per seratus);

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 6

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat ;

Pasal 7

- (1) Prioritas belanja Dana Desa untuk pembangunan dialokasikan :
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;

- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal;
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk:
- a. mendukung kedaulatan pangan;
 - b. mendukung kedaulatan energi;
 - c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
 - d. mendukung pariwisata dan industri.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
 - d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
 - g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;

dan

- i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
 - b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 - c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
 - d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
 - f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - g. pengembangan benih lokal;
 - h. pengembangan ternak secara kolektif;
 - i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - k. pengelolaan padang gembala;
 - l. pengembangan Desa Wisata; dan
 - m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- (6) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
 1. Zirkon;
 2. Kaolin;
 3. Zeolit;
 4. Bentonit;

5. Silika (pasir kuarsa);
 6. Kalsit (batu kapur/gamping);
 7. Felspar; dan
 8. Intan.
- b. komoditas tambang batuan, antara lain:
1. Onik;
 2. Opal;
 3. Giok;
 4. Agat;
 5. Topas;
 6. Perlit;
 7. Toseki;
 8. Batu sabak;
 9. Marmer;
 10. Granit;
 11. Kalsedon;
 12. Rijang (*chert*);
 13. Jasper;
 14. Krisopras;
 15. Garnet; dan
 16. Potensi komoditas tambang batuan lainnya.
- c. rumput laut;
- d. hutan milik Desa; dan
- e. pengelolaan sampah

Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:
- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
 - b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
 - c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
 - e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 - f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
 - g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - 1. Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2. Kelompok perempuan;
 - 3. Kelompok tani;
 - 4. Kelompok masyarakat miskin;
 - 5. Kelompok nelayan;
 - 6. Kelompok pengrajin;
 - 7. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 8. Kelompok pemuda; dan
 - 9. Kelompok lain sesuai kondisi Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa (DD) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015;

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang didanai dari DD, adalah sebagai berikut :
 - a. laporan berkala setiap semester;
 - b. laporan akhir tahun.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b akan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis lebih lanjut.

Pasal 10

Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Dana Desa

(DD) terintegrasi dengan Pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemantauan dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten ;
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pelaksanaan kegiatan DD yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa.

Pasal 12

- (1) Pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan Dana Desa (DD).
- (2) Maksud pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DD dilakukan oleh aparat pengawasan internal Kabupaten yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ;
 - c. Camat selaku Perangkat Daerah berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa (DD) di wilayahnya ;
 - d. dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa (DD), Camat memfasilitasi penyelesaiannya serta melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Kabupaten Blitar.

BAB IX
PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA DESA (DD)

Pasal 13

- (1) Perubahan penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam APBDesa dilaksanakan apabila :
 - a. terdapat perubahan kebutuhan belanja barang atau alat pendukung yang diperlukan karena terjadi kenaikan harga barang / material dan bencana alam.
 - b. double program dengan program pembangunan lain dengan pos anggaran yang berbeda.
 - c. alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi perubahan / pengalihan penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka harus dilakukan proses sebagai berikut :
 - a. mengadakan musyawarah di Desa dan dimuat dalam Berita Acara Perubahan kegiatan DD yang disertakan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa dan Ketua BPD, serta dilampiri daftar hadir peserta musyawarah desa dan Notulen musyawarah;
 - b. Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Penggunaan DD (yang baru) ;
 - c. Berita Acara musyawarah Perubahan kegiatan DD dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b, disampaikan kepada Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten ;
- (3) Perubahan penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dimasukkan pada Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 16 April 2015

BUPATI BLITAR,

ttd

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 16 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

Ttd.

PALAL ALI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 10/E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HARIS SUSIANTO, SH., M. Si

Pembina

NIP. 19670531 199003 1 002